



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Fajar Nur Artanto Als Fajar
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun / 26 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kujonsari RT. 005/ RW. 003 Kujonsari, Purwomartani, Kalasan, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Fajar Nur Artanto Als Fajar ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024

Terdakwa Fajar Nur Artanto Als Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa Fajar Nur Artanto Als Fajar tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Arya Dwipa Yudhistira Als Arya Bin Tatang Subandi
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun / 5 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngerdi Kayen RT/RW 002/022 Sindumartani, Ngemplak, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arya Dwipa Yudhistira Als Arya Bin Tatang Subandi ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024

Terdakwa Arya Dwipa Yudhistira Als Arya Bin Tatang Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa Arya Dwipa Yudhistira Als Arya Bin Tatang Subandi didampingi oleh Penasihat Hukum Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H. dan kawan-kawan beralamat di LBH SEMBADA Jalan Jambon KM. 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta Kode Pos 55291 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR NUR ARTANTO Als FAJAR dan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI terbukti bersalah melakukan telah melakukan perbuatan pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu; Senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONANTIE TIJDELIJK BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL,1948 No.17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAJAR NUR ARTANTO Als FAJAR dan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI berupa pidana Penjara masing-masing selama 1 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 160 No.Pol. AB 6739 XY warna hitam No Ka: MH1KF0116PK418649, No Sin: KFO1E1418597, Atas nama: YULIANA KLISMAWATI, Kujonsari, Rt/Rw: 05/03, Kujonsari, Purwomartani, Kalasan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol: AB 4499 XN warna hitam tahun 2020, No Ka MH1JM8113LK257168, No Sin. JM81E1259076 Atas nama: FREBI RUMANA Alamat: Maredan rt/w 03/40, Sendang Tirta Berbah Sleman;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AB-3404-XD warna Hitam tahun 2021, Noka: MH1KF4128MK431057, Nosin: KF41E2434982 Atas nama MIFTAHUL KARIMAH d/a. Jragung Rt. 04/Rw.02 Jogotirto Berbah Sleman;
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol: AB 2101 SX, warna putih biru, tahun 2018, Noka: MH1JM4110JK190955, Nosin: JM411190716 Atas nama: TRI WAHYUNINGSIH d/a. Kentingan, Rt.03, Rw.009, Sindumartani Ngemplak Sleman;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (parang) dengan panjang 50 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna kuning sepanjang 35 cm dengan gagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (SAMURAI) yang ada sarung pedangnya dengan panjang 80 cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang (parang) wama Coklat panjang lebin kurang 40 cm bergagang solasi;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit wama kuning gagang kayu wama cokia. panjang lebih kurang 70 cm.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dipergunakan untuk pembuktian perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara yang lain.)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Arya Dwipa Yudhistira Als Arya Bin Tatang Subandi yang pada pokoknya :

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Fajar Nur Artanto Als Fajar yang pada pokoknya menyatakan : menyesal dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Arya Dwipa Yudhistira Als Arya Bin Tatang Subandi yang pada pokoknya memohon vonis hukuman yang ringan-ringannya dan menyatakan telah menyesal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **FAJAR NUR ARTANTO Als FAJAR** dan Terdakwa II **ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI** bersama dengan Anak I **FAREL ERNANDO WIBOWO Als FARREL**, Anak II **RISKI DWI SAPUTRA Als RISKEK**, dan Anak III **MAHESA SUNNY EFENDI Als MAHESA** (dilakukan penuntutan secara terpisah berkas perkara nomor BP/08/V/RES.1.24/2024/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di JL. LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili, **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, **senjata penikam**, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I **FAJAR NUR ARTANTO Als FAJAR** dan Terdakwa II **ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



bersama dengan Anak I **FAREL ERNANDO WIBOWO Als FARREL**, Anak II **RISKI DWI SAPUTRA Als RISKEK**, dan Anak III **MAHESA SUNNY EFENDI Als MAHESA** (dilakukan penuntutan secara terpisah berkas perkara nomor BP/08/V/RES.1.24/2024/Reskrim) dengan membawa senjata tajam jenis penikam ataupun senjata penusuk tanpa ijin dan berkumpul bersama teman temannya yaitu saksi BENECDITUS RYO BAGASKARA, saksi ANDRIAN PUTRA BAKHTIAR, saksi ARRIZAL FEBRI ALFIYYAMAN, Saksi ARIZAL EGA MUSTOFA, Saksi ONCHEN SATRIO JATI didepan SPBU Cupuwatu. Kemudian Anak I FAREL ERNANDO WIBOWO ALS FARREL membawa pedang warna Coklat panjang lebih kurang 40 cm bergagang yang diisolasi warna hitam yang diboncengkan oleh saksi Saksi ANDRIAN, Anak II RISKI DWI SAPUTRA Als RISKEK membawa clurit warna kuning sepanjang 35 cm dengan gagang kayu warna coklat dibonceng oleh saksi BENECDITUS RYO BAGASKARA, Anak III MAHESA SUNNY EFENDI Als MAHESA dibonceng oleh saksi ARRIZAL FEBRI ALFIYYAMAN, **Terdakwa I FAJAR NUR ARTANTO Als FAJAR** membawa celurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm dibonceng oleh Saksi ONCHEN SATRIO JATI dan **Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI** membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat dibonceng oleh saksi ARIZAL EGA MUSTOFA. Kemudian tak berselang lama datang rombongan sepeda motor dari arah barat yang selanjutnya diteriaki oleh rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Anak I, Anak II, dan Anak II, setelah itu rombongan tersebut dikejar oleh rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengacung – acungkan senjata tajam yang dibawanya. Kemudian sesampainya di depan lapangan Karangnongko, Tirtomartani, Kalasan, Sleman rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melihat lagi rombongan yang meneriaki mereka sebelumnya, namun rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada scoopy warna putih yang dikendarai oleh Saksi BINTANG AR RAYYAN GINTING sendirian. Selanjutnya sesampainya di sebelah utara perempatan Segaran di Jl. LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman tiba-tiba saksi **ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI** yang membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat yang diboncengkan oleh saksi ARIZAL

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGA MUSTOFA mengacung-ngacungkan senjata tajam jenis penikam kepada BINTANG AR RAYYAN GINTING. Melihat hal tersebut Saksi BINTANG AR RAYYAN GINTING menambah kecepatan motor dan dikejar oleh rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga akhirnya saksi ARIZAL EGA MUSTOFA dan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI bersenggolan dan menabrak motor Saksi BINTANG AR RAYYAN GINTING kemudian terjatuh bersamaan, dan seketika itu saksi ARIZAL EGA MUSTOFA dan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI pingsan ditempat kejadian dan menjatuhkan pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat di JL. LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman. Kemudian Saksi BINTANG AR RAYYAN GINTING lari kearah perkampungan untuk meminta tolong kepada warga setempat.

-Bahwa disaat melihat saksi ARIZAL EGA MUSTOFA dan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI tergeletak pingsan di JL. LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, kemudian Anak I FAREL ERNANDO WIBOWO ALS FARREL yang diboncengkan oleh saksi Saksi ANDRIAN, Anak II RISKI DWI SAPUTRA Als RISKEK yang dibonceng oleh saksi BENECDITUS RYO BAGASKARA, Anak III MAHESA SUNNY EFENDI Als MAHESA dibonceng oleh saksi ARRIZAL FEBRI ALFIYYAMAN dan Sdr. FAJAR NUR ARTANTO dibonceng oleh Saksi ONCHEN SATRIO JATI, pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

-Bahwa selanjutnya Anak I FAREL ERNANDO WIBOWO ALS FARREL membawa pedang warna Coklat panjang lebih kurang 40 cm bergagang yang diisolasi warna hitam, Anak II RISKI DWI SAPUTRA Als RISKEK membawa clurit warna kuning sepanjang 35 cm dengan gagang kayu warna coklat, dan Sdr. FAJAR NUR ARTANTO membawa celurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm, atas kesepakatan bersama memberikan senjata penikam atau senjata penusuk kepada Anak III MAHESA SUNNY EFENDI Als MAHESA untuk disimpan dirumah Anak III.

-Bahwa Terdakwa I FAJAR NUR ARTANTO Als FAJAR dan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA Bin TATANG SUBANDI, telah membawa, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan atau yang menyangkut dengan keseharian para terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTANG AR RAYYAN GINTING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian
- Bahwa para terdakwa telah melakukan penyalahgunaan senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jl.LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian pelakunya ada 10 orang yang ciri – cirinya saksi tidak tahu namun pada waktu itu para pelaku tersebut mengendarai 5 (lima) sepeda motor jenis matic saling berboncengan dan pada waktu kejadian yang membonceng membawa sajam jenis pedang dan clurit.
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari arah lampu merah Raden ronggo Kalasan menuju kedaerah Cangkringan dan sesampainya di jalan LPMP, Dsn. Segaran, Tirtomartani, kalasan, Sleman tiba-tiba datang rombongan orang bersenjata tajam dengan mengendarai sepeda motor jenis matic dan berboncengan kemudian dua sepeda motor matic tersebut memepet saksi dan langsung mendahului saksi dengan tujuan menghalangi laju saksi dan yang membonceng sepeda motor tersebut sambil mengacungkan senjata tajam jenis pedang dan clurit kemudian dari arah belakang saksi, datang 3 (tiga) sepeda motor jenis matic yang berboncengan sambil membututi saksi kemudian dan pada waktu itu saksi berusaha untuk menghindari dari rombongan tersebut namun salah satu sepeda motor yang menggunakan Honda Vario warna putih yang membuntuti saksi menabrak saksi dari arah belakang hingga saksi terjatuh dan pelaku tersebut juga ikut terjatuh serta pedang yang dibawanya juga ikut terjatuh kemudian ketika saksi berdiri datang rombongan pelaku yang dibelakang saksi meneriaki saksi untuk berhenti sambil mengacungkan senjata tajam (jenis pedang) namun saksi terus berlari kearah kampung untuk meminta bantuan warga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sewaktu saksi bersama warga datang ketempat saksi jatuh tersebut saksi melihat ke - 2 (dua) orang pelaku tersebut masih terkapar dan disampingnya masih terdapat pedang yang dibawahnya sedangkan pelaku yang lainnya pergi entah keman saksi tidak tahu.

-Bahwa saksi tidak tahu apa alasan para Terdakwa mengacungkan senjata tajam kepada saksi sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan siapapun.

-Pada waktu itu yang jatuh ditempat kejadian, senjata tajam jenis pedang dengan panjang 50 cm yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan tajam bergagang kayu warna coklat.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. RIZQI TITO KURNIAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan yang saksi sampaikan sudah benar.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No.12 tahun 1951.

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jl.LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.

Dari ke 5 (lima) pelaku yaitu:

1. FARREL membawa senjata tajam jenis Pedang warna Coklat panjang lebih kurang 50 cm bergagang solasi.

2. ARYO membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat.

3. FAJAR membawa senjata tajam jenis celurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm.

4. RIZKY membawa senjata tajam jenis clurit warna kuning sepanjang 35 cm dengan gagang kayu warna coklat.

5. MAHESA pada saat berputar-putar tidak dibawa namun pada saat selesai senjata tajam jenis samurai beserta sarung kayu warna coklat panjang 80 cm dan celurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib saksi 5 mendapat laporan adanya 2 (dua) sepeda motor yang bersenggolan di utara perempatan dsn. Segaran Jl.LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman yang menyebabkan 2 (dua) orang pengendara terkapar dijalan dalam keadaan tak sadarkan diri (pingsan) dan disamping kedua orang tersebut tergeletak sebuah senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat kemudian kedua orang yang tak sadarkan diri tersebut saksi bawa ke rumah sakit Bhayangkara sedangkan senjata tajam berikut sepeda motor korban saksi bawa ke Polsek Kalasan setelah itu saksi dan team reskrim Polsek Kalasan melakukan pengembangan dan ternyata kedua orang tersebut mengaku bernama EGA dan ARYO habis berputar- putar dengan beberapa orang lainnya sambil membawa senjata tajam setelah itu kita mencari teman – teman kedua orang tersebut dan mencari keberadaan senjata tajam lainnya dan setelah dilakukan penyelidikan kami mendapat beberapa orang teman dari kedua orang tersebut yang pada waktu itu membawa senjata tajam (Fajar, Rizky, Farel) serta kami mendapatkan senjata tajam yang lainnya disimpan oleh MAHESA dirumah kakeknya berupa Clurit dan pedang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. FAREL ERNANDO WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan yang saksi sampaikan sudah benar.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Memiliki, Membawa dan Menguasai senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jl.LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa pada saat kejadian saksi membonceng **Adrian Putra Bakhtiar alias ADRIAN**.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama yang diantaranya :
 1. ADRIAN PUTRA BAKHTIAR.
 2. ARYA DWIPA YUDHISTIRA
 3. ARIZAL EGA MUSTOFA

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



4. OCHEN SATRIO JATI
5. GILANG PUTRA RAMADHAN.
6. FAJAR NUR ARTANTO
7. JIDDAN WIBISONO
8. MAHESA SUNNY EFENDI.
9. RISKI DWI SAPUTRA.
10. BENECDITUS RYO BAGASKARA.
11. ARRIZAL FEBRI ALFIYYAWAN.

- Bahwa saat itu saksi membonceng **ADRIAN** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sedangkan **EGA** memboncengkan **ARYO** dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO, **RIZAL** memboncengkan **MAHESA** menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY, **GILANG** memboncengkan **JIDDAN** dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, **RIO** memboncengkan **RIZKY** mengendarai SPM Honda Vario, **CHEN** memboncengkan **FAJAR** dengan menggunakan HONDA VARIO.

- Bahwa pada saat itu **ARYO** dan **EGA** bersenggolan dengan seorang pengendara Honda SCOOPY warna putih yang saksi tidak kenal sehingga **EGA** dan **ARYO** serta pengendara Scoopy warna putih tersebut terjatuh kemudian setelah terjatuh Sdr **EGA** dan **ARYO** pingsan dan tak sadarkan diri sedangkan pengendara Scoopy warna putih tersebut lari.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. RISKI DWI SAPUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan yang saksi sampaikan sudah benar.

- saksi hanya ikut dalam rombongan putar putar (jalan-jalan) dan dalam rombongan tersebut ada yang membawa dan menguasai senjata tajam dan saat itu saksi membawa senjata tajam jenis clurit sepanjang 35 cm.

- pada saat kejadian saksi membonceng Benecditus Ryo Bagaskara mengendarai SPM Honda Vario, Farel membonceng **ADRIAN** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sedangkan **EGA** memboncengkan **ARYO** dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO, **RIZAL** memboncengkan **MAHESA** menggunakan



sepeda motor Honda SCOOPY, GILANG memboncengkan JIDDAN dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, CHEN memboncengkan FAJAR dengan menggunakan HONDA VARIO.

- Bahwa saat itu ARYO dan EGA yang mengendarai sepeda motor HONDA VARIO Nopol: AB 2101 SX, warna putih biru bersenggolan dengan seorang pengendara Honda SCOOPY warna putih yang saksi 7 tidak saksi 7 kenal sehingga kedua kendaraan tersebut terjatuh dan pengendara SCOOPY lari ke rumah warga sedangkan ARYA dan EGA masih terkapar di tempat kejadian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. OCHEN SATRIO JATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan yang saksi sampaikan sudah benar.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah melakukan tindak pidana Memiliki, Membawa dan Menguasai senjata tajam tanpa ijin.

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jl.LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.

- Bahwa saksi juga ikut dalam rombongan putar-putar (jalan-jalan) dalam rombongan ada yang membawa dan menguasai senjata tajam namun pada saat itu saksi tidak membawa senjata tajam.

- Bahwa Pada saat kejadian saksi memboncengkan Fajar Nur Artanto.

- Bahwa Pada saat kejadian bersama dengan rombongan diantaranya :

1. FAJAR NUR ARTANTO
2. ARIZAL EGA MUSTOFA
3. ARYA DWIPA YUDHISTIRA
4. FAREL ERNANDO WIBOWO
5. ADRIAN PUTRA BAKHTIAR
6. JIDDAN WIBISONO,
7. GILANG PUTRA RAMADHAN
8. MAHESA SUNNY EFENDI
9. RISKI DWI SAPUTRA
10. BENECDITUS RYO BAGASKARA



11. FEBRI ALFIYYAWAN

- Bahwa pada saat jalan-jalan teman teman waktu itu adalah: Saksi memboncengkan FAJAR dengan menggunakan HONDA VARIO, JIDDAN diboncengkan GILANG dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, EGA memboncengkan ARYO dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO, ADRIAN memboncengkan FAREL dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, RIZAL memboncengkan MAHESA menggunakan sepeda motor Honda SCOOPY, RIO memboncengkan RIZKY mengendarai SPM Honda Vario.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang membawa senjata tajam adalah FAJAR, membawa senjata tajam jenis clurit dan GEAR yang ditali dengan sabuk kain warna merah, RIZKY alias RISKEK membawa senjata tajam jenis clurit, ARYO alias TOYING membawa senjata tajam jenis pedang, Pembonceng sepeda motor HONDA BEAT membawa senjata tajam jenis pedang.
- Bahwa yang menjadi korban saksi tidak tahu namanya yang saksi tahu korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. MAHESA SUNNY EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan yang saksi sampaikan sudah benar.
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa telah melakukan tindak pidana Memiliki, Membawa dan Menguasai senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jl.LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi diboncengkan Arrizal Febri Alfiyyawan.
- Bahwa Pada saat kejadian bersama dengan rombongan diantaranya :
 1. FAJAR NUR ARTANTO
 2. ARIZAL EGA MUSTOFA
 3. ARYA DWIPA YUDHISTIRA



4. FAREL ERNANDO WIBOWO
5. ADRIAN PUTRA BAKHTIAR
6. JIDDAN WIBISONO,
7. GILANG PUTRA RAMADHAN
8. OCHEN SATRIO
9. RISKI DWI SAPUTRA
10. BENECDITUS RYO BAGASKARA
11. FEBRI ALFIYYAWAN

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang membawa senjata tajam adalah FAJAR, membawa senjata tajam jenis clurit dan GEAR yang ditali dengan sabuk kain warna merah, RIZKY alias RISKEK membawa senjata tajam jenis clurit, ARYO alias TOYING membawa senjata tajam jenis pedang, Pembonceng sepeda motor HONDA BEAT membawa senjata tajam jenis pedang.

- Bahwa setahu saksi pada waktu itu melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang jatuh namun sepeda motor jenis apa dan siapa yang mengendarainya saksi tidak tahu karena posisi saksi pada waktu itu jauh dibelakang rombongan dan saksi langsung putar balik atau balik arah.

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat teman-teman berputar-putar FAJAR, FAREL, ARYO dan RIZKI membawa senjata tajam jenis pedang dan celurit.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan saksi dan rombongan membawa senjata tajam jenis Pedang dan celurit tersebut pada saat melakukan putar putar

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. FAJAR NUR ARTANTO Als. FAJAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Jl.LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm berboncengan dengan Ochen Satrio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalmula terdakwa melakukan putar –putar atau jalan-jalan bersama dengan rombongan terdakwa Ochen Satrio Jati, Farel Ernando Wibowo, Adrian Putra Bakhtiar, Arrizal Febri Alfiyyawan, Gilang Putra Ramadhan Arya Dwipa Yudhistira Als , Aryo, Jiddan Wibisono, Mahesa Sunny Efendi, Riski Dwi Saputra, Benecditus Ryo Bagaskara, Arizal Ega Mustofa.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa membonceng Ochen dengan menggunakan Honda Vario warna hitam, Adrian memboncengkan Farel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, Rizal memboncengkan Mahesa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy. Gilang memboncengkan Jiddan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, Rio memboncengkan Rizky mengendarai SPM Honda Vario, Aryo membonceng Ega dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario.
- Bahwa saat itu Aryo dan Ega yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru bersenggolan dengan seorang pengendara Honda Scoopy warna putih dan terdakwa tidak kenal sehingga kedua kendaraan tersebut terjatuh dan pengendara Scoopy lari ke rumah warga sedangkan Arya dan Ega masih terkapar di tempat kejadian.
- Bahwa Yang membawa senjata tajam adalah:terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit, Rizky membawa senjata tajam jenis clurit, Aryo membawa senjata tajam jenis pedang, Farrel membawa senjata tajam jenis pedang.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa, Ochen, Ega, Aryo, Adrian, Farrel, Rizal, Mahesa, Gilang, Jiddan, Rio dan Rizky rombongan kami nongkrong di SPBU Kalitirto depan cupuwatu Kalasan kemudian datang rombongan lain yang terdakwa tidak kenal dari arah barat kearah timur kemudian rombongan tersebut kami kejar kearah timur hingga sampai di jl.LPMP Kalasan rombongan Tersangka 1 melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih sendirian kemudian kami kejar dan pada waktu itu posisi terdakwa membonceng Ochen berada di depan sebelah kanan korban sambil terdakwa mengacung-acungkan clurit yang terdakwa bawa disebelah depan kiri korban ada Riski dan Gundul dan Riski sambil mengacung-acungkan clurit, dibelakang korban setahu terdakwa Ega dan Aryo yang saat itu Aryo sambil mengacung-acungkan pedang, kemudian Farel dan Adrian yang saat itu juga membawa pedang sambil diacung-acungkan, Gilang memboncengkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



Jiddan dan Mahesa diboncengkan oleh Arizal namun pada waktu itu jarak Mahesa dan Simbah dengan rombongan terdakwa tertinggal jauh di belakang, kemudian terdakwa mengacungkan-acungkan clurit yang terdakwa bawa kepada pengendara scoopy tersebut dengan maksud menakut-nakuti.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan Aryo dan Ega serta korban jatuh namun setahu terdakwa penyebab Pengendara Honda Scoopy dan teman terdakwa Aryo dan Ega jatuh pada waktu itu karena teman terdakwa tersebut tidak sengaja bersenggolan karena jarak yang terlalu dekat, karena posisi terdakwa pada waktu itu berada didepan korban sehingga terdakwa tidak dapat mengetahui kejadian antara Aryo dan Ega serta korban jatuh pada waktu itu.

2. Terdakwa II. ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA BIN TATANG SUBANDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat.
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa yang membonceng Arizal Ega Mustofa.
- Bahwa Pada saat terdakwa berputar-putar bersama dengan rombongan terdakwa yang diantaranya : 1. Arizal Ega Mustofa, 2. Farel Ernando Wibowo. 3. Adrian Putra Bakhtiar. 4. Ochen Satrio Jati 5. Gilang Putra Ramadhan 6. Fajar Nur Artanto 7. Jiddan Wibisono 8. Mahesa Sunny Efendi 9. Riski Dwi Saputra 10. Benecditus Ryo Bagaskara 11. Arrizal Febri Alfiyyawan.
- Bahwa Aryo membonceng Ega dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, Fajar membonceng Ochen dengan menggunakan Honda Vario warna hitam, Adrian memboncengkan Farel dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, Rizal memboncengkan Mahesa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy. Gilang memboncengkan Jiddan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, Rio memboncengkan Rizky mengendarai SPM Honda Vario.
- Bahwa semula Terdakwa Fajar yang diboncengkan Ochen dengan mengendarai Honda Vario warna hitam. Terdakwa Fajar membawa clurit sepanjang kurang lebih 70 cm dan diacung acungkan kearah pengendara Honda Scoopy warna putih yang namanya terdakwa tidak tahu dan Ryo memboncengkan Rizky dengan mengendarai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol tidak tahu dan pada waktu itu Rizky membawa clurit kecil kira kira panjang 35 cm dan diacung acungkan kearah Pengendara sepeda motor Scoopy tersebut Serta kedua sepeda motor tersebut berada didepan Pengendara scoopy tersebut kemudian terdakwa berada di belakang Pengendara sepeda motor Scoopy tersebut membonceng Ega dan terdakwa membawa dan mengeluarkan pedang sepanjang 50 cm dan terdakwa acung acungkan kearah Pengendara Scoopy warna putih namun tidak kena dan disebelah kiri terdakwa ada Farel diboncengkan oleh Adrian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Farel membawa sebilah pedang panjang kurang lebih 40 cm (tanpa gagang) namun dibagian belakang pedang tersebut dibalut plaster warna hitam sebagai pegangan dan pada waktu itu pedangnya tersebut sambil diacung-acungkan kearah korban, kemudian dibelakang terdakwa ada Gaple memboncengkan Jiddan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario kemudian dibelakangnya lagi ada Simbah memboncengkan Mahesa namun tidak membawa sajam kemudian sesampainya disebelah utara perempatan segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Pengendara Scoopy tersebut berusaha untuk menghindari dan melarikan diri namun dapat terdakwa halangi bersama dengan teman –teman terdakwa hingga akhirnya sepeda motor yang terdakwa naiki bersenggolan (Ega menabrak scoopy dengan tidak sengaja) hingga terdakwa dan Ega terjatuh setelah itu terdakwa tidak tahu apa-apa lagi karena pada waktu terdakwa terjatuh dan pingsan dan tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 160 No.Pol. AB 6739 XY warna hitam NoKa : MH1KF0116PK418649, No Sin : KF01E1418597, Atas nama: YULIANAKLISMAWATI, Kujonsari, Rt/Rw: 05/03, Kujonsari, Purwomartani, Kalasan.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol: AB 4499 XN warna hitam tahun 2020, No Ka MH1JM8113LK257168, No Sin. JM81E1259076 Atas nama : FREBI RUMANA Alamat : Maredan rt/rw 03/40, Sendang Tirto Berbah Sleman;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AB-3404-XD warna Hitam tahun 2021, Noka: MH1KF4128MK431057, Nosin: KF41E2434982 Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MIFTAHULKARIMAH d/a. Jragung Rt. 04/Rw.02 Jogotirto Berbah Sleman;

4. 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol: AB 2101 SX, warnaputihbiru, tahun2018, Noka: MH1JM4110JK190955, Nosin: JM41E1190716 Atas nama: TRIWAHYUNINGSIH d/a. Kuntingan, Rt.03, Rw.009, Sindumartani Ngemplak Sleman;
5. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (parang) dengan panjang 50cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ; 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna kuning sepanjang 35 cm dengan gagang kayu warna coklat ;
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (SAMURAI) yang ada sarung pedang nyadengan panjang 80 cm;
7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang (parang) warna Coklat panjang lebih kurang 40 cm bergagang solasi;
8. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa beserta rombongan membawa senjata tajam di Jl. LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.
- Bahwa benar Terdakwa I FAJAR NUR ARTANTO Als. FAJAR membawa senjata tajam jenis clurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm.
- Bahwa benar Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA BIN TATANG SUBANDI membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengacung mengacungkan-acungkan senjata tajam yang terdakwa bawa kepada pengendara scoopy warna putih tersebut dengan maksud menakut-nakuti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, yaitu orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa I FAJAR NUR ARTANTO Als. FAJAR dan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA BIN TATANG SUBANDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;.

Ad.2. Unsur tanpa hak

Bahwa unsur tanpa dalam perkara ini dimaknai sebagai perbuatan yang dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang dalam menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Para Terdakwa membawa senjata tajam di Jl. LPMP, Segaran, Tirtomartani, Kalasan, Sleman dan mengacungkan-acungkan clurit yang terdakwa bawa kepada pengendara scoopy warna putih tersebut dengan maksud menakut-nakuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa:

"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah salah satunya barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian;

Menimbang bahwa senjata tajam yang dibawa para terdakwa adalah jenis celurit yang lazimnya digunakan untuk pertanian namun Para Terdakwa menggunakannya tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan kepentingannya dan senjata jenis pedang yang digunakan pada malam hari serta diacung-acungkan kepada pengendara motor lain dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti Para Terdakwa tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang dalam menggunakan senjata tajam, oleh karena itu unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktar hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I FAJAR NUR ARTANTO Als. FAJAR membawa senjata tajam jenis clurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa II ARYA DWIPA YUDHISTIRA Als ARYA BIN TATANG SUBANDI membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa celurit dan pedang yang dikuasai dan dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah senjata tajam yang dapat digunakan sebagai senjata penikam dan senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 160 No.Pol. AB 6739 XY warna hitam NoKa : MH1KF0116PK418649, No Sin : KF01E1418597, Atas nama: YULIANAKLISMAWATI, Kujonsari, Rt/Rw: 05/03, Kujonsari, Purwomartani, Kalasan.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol: AB 4499 XN warna hitam tahun 2020, No Ka MH1JM8113LK257168, No Sin. JM81E1259076 Atas nama : FREBI RUMANA Alamat : Maredan rt/rw 03/40, Sendang Tirto Berbah Sleman;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AB-3404-XD warna Hitam tahun 2021, Noka: MH1KF4128MK431057, Nosin: KF41E2434982 Atas nama MIFTAHULKARIMA Hd/a. Jragung Rt. 04/Rw.02 Jogotirto Berbah Sleman;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol: AB 2101 SX, warnaputihbiru, tahun 2018, Noka: MH1JM4110JK190955, Nosin:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1190716 Atas nama: TRIWAHYUNINGSIH d/a. Kentingan, Rt.03, Rw.009, Sindumartani Ngemplak Sleman;

5. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (parang) dengan panjang 50cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat ; 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna kuning sepanjang 35 cm dengan gagang kayu warna coklat ;
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (SAMURAI) yang ada sarung pedangny dengan panjang 80 cm;
7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang (parang) warna Coklat panjang lebih kurang 40cm bergagang solasi;
8. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 70 cm.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa Mengakibatkan psikis terdakwa (korban) terganggu, ia merasa cemas dan dihantui dengan rasa tidak tenang jika ia keluar rumah mengendarai sepeda motor sendirian, takut kejadian yang kemarin terulang kembali. Terdakwa perlu dukungan penuh dari orang tua dan keluarga dalam proses hukum yang saat ini sedang berjalan.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa ingin melanjutkan jenjang pendidikan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **FAJAR NUR ARTANTO** Als **FAJAR** dan Terdakwa II **ARYA DWIPA YUDHISTIRA** Als **ARYA Bin TATANG SUBANDI** terbukti bersalah **melakukan perbuatan pidana membawa senjata penikam dan senjata penusuk.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FAJAR NUR ARTANTO** Als **FAJAR** dan Terdakwa II **ARYA DWIPA YUDHISTIRA** Als **ARYA Bin TATANG SUBANDI** berupa pidana **Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO 160 No.Pol. AB 6739 XY warna hitam No Ka: MH1KF0116PK418649, No Sin: KFO1E1418597, Atas nama: YULIANA KLISMAWATI, Kujonsari, Rt/Rw: 05/03, Kujonsari, Purwomartani, Kalasan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT Nopol: AB 4499 XN warna hitam tahun 2020, No Ka MH1JM8113LK257168, No Sin. JM81E1259076 Atas nama: FREBI RUMANA Alamat: Maredan rt/w 03/40, Sendang Tirto Berbah Sleman;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AB-3404-XD warna Hitam tahun 2021, Noka: MH1KF4128MK431057, Nosin: KF41E2434982 Atas nama MIFTAHUL KARIMAH d/a. Jragung Rt. 04/Rw.02 Jogotirto Berbah Sleman;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol: AB 2101 SX, warna putih biru, tahun 2018, Noka: MH1JM4110JK190955, Nosin: JM411190716 Atas nama: TRI WAHYUNINGSIH d/a. Kentingan, Rt.03, Rw.009, Sindumartani Ngemplak Sleman;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (parang) dengan panjang 50 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit warna kuning sepanjang 35 cm dengan gagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang (SAMURAI) yang ada sarung pedangnya dengan panjang 80 cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pedang (parang) warna Coklat panjang lebih kurang 40 cm bergagang solasi;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna kuning gagang kayu warna coklat. panjang lebih kurang 70 cm.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum nomor 24/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Intan Tri Kumalasari,,S.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,Sp.Not, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh suyitna,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bagas Pradipta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap di muka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Intan Tri Kumalasari,S.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,Sp.Not, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Smn



Suyitna,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)